



PUTUSAN
Nomor 804 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SIRAJUDDIN ARDAN, S.H., selaku Ketua Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia Markas Cabang Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Karaeng Makkawari Nomor 68 Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiman, Sekretaris Yayasan Karya Dharma Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Permandian Nomor 13, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (PT GMTDC), diwakili oleh Andi Anzhar Cakra Wijaya, selaku Presiden Direktur dan H. Purnomo Utoyo, MBA, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Bangun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTC GA.9 Nomor 2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017; Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani; Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah objek gugat adalah tanah milik Yayasan Karya Dharma Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa dengan bukti Hak Surat Izin mengelola tanah Nomor 40/l.m.t/Kadsu V/1962 tanggal 15 Oktober 1962;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai/mengambil alih dan mengakui objek gugat sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21264/2004 SU Nomor 00673 tanggal 4-12-2001 yang diperoleh PT. GMTDC dengan cara melawan hukum dinyatakan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek gugat dan mengalihkan kepada Penggugat;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap hari kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilamana Peggugat tidak mentaati putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai terlaksananya isi semua putusan;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Peggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Peggugat kabur atau setidaknya mengandung *error in objekto*;
3. Gugatan Peggugat sudah kadaluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 25 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 248/PDT/2012/PT MKS., tanggal 10 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Peggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 April

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor 215/Pdt.G/2011/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2061 K/Pdt/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SIRAJUDDIN ARDAN, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 PK/Pdt/2015 tanggal 15 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. SIRAJUDDIN ARDAN, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 PK/Pdt/2015 tanggal 15 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 19 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 215/Srt.Pdt.G/2011/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali Kedua;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596 PK/Pdt/2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali Kedua *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2061 K/Pdt/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 248/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 215/Pdt.G/2011/PN.Mks;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah objek gugat adalah tanah milik Yayasan Karya Dharma Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa dengan bukti Hak Surat Izin mengelola tanah Nomor 40/l.m.t/Kadsau V/1962 tanggal 15 Oktober 1962;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai/mengambil alih dan mengakui objek gugat sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21264/2004 SU Nomor 00673 tanggal 4-12-2001 yang diperoleh PT. GMTDC dengan cara melawan hukum dinyatakan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek gugat dan mengalihkan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana Penggugat tidak mentaati putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai terlaksananya isi semua putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, ternyata tidak terdapat 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, perkara Nomor 367 PK/Pdt/2013 adalah berbeda dengan perkara Nomor 596 PK/Pdt/2015, karena baik masing-masing Penggugat atau para pihak adalah berbeda. Dalam perkara Nomor 367 PK/PDT/2013 Penggugatnya adalah Hj. Siti Aminah Dg. Ratu, dan kawan-kawan sedangkan dalam perkara Nomor 596 PK/Pdt/2015 Penggugatnya adalah H. Sirajuddin Ardan, S.H., selaku Ketua Yayasan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Dharma Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa *a quo*. Begitu pula masing-masing batas objek sengketa adalah berbeda *vide* Surat Gugatan masing-masing perkara, sehingga permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali kedua tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **H. SIRAJUDDIN ARDAN, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama
Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 804 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)